

KEGIATAN PENUGASAN PEMERINTAH YANG MASIH BERJALAN

Sebagai salah satu BUMN yang berperan strategis dalam pengelolaan investasi dan pengembangan portofolio nasional, PT Danareksa (Persero) mendapatkan penugasan penting dalam rangka percepatan pembangunan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kehutanan, Pangan, dan Energi di Merauke**. Penugasan ini selaras dengan arahan Presiden RI pada rapat internal 12 Desember 2023, yang menekankan perlunya kolaborasi lintas-BUMN untuk mewujudkan swasembada gula dan penyediaan bioetanol nasional.

Danareksa ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan kajian komprehensif terkait pengelolaan KEK, termasuk kajian pelepasan kawasan hutan, mekanisme pengelolaan lahan, serta tata kelola yang mendukung prinsip keberlanjutan. Melalui mandat tersebut, Danareksa diharapkan mampu menjadi katalis utama dalam integrasi perencanaan, koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta menjamin tercapainya hasil kajian yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Berita terbaru terkait perkembangan program penugasan pemerintah:

<https://www.danareksa.co.id/kek-industropolis-batang-diresmikan-presiden-prabowo-holding-bumn-danareksa-dorong-percepatan-investasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-kitb/>

DOKUMEN SELENGKAPNYA →



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-50/MBU/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Arahan Rapat Internal dan Aspirasi Pemegang Saham / Pemilik Modal terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kehutanan, Pangan dan Energi Merauke

Jakarta, 26 Januari 2024

Yth.

- 1. Direksi PT Danareksa (Persero)**
 - 2. Direksi Perum Perhutani**
 - 3. Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**
 - 4. Direksi PT Pertamina (Persero)**
 - 5. Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**
 - 6. Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**
 - 7. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)**
 - 8. Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk**
 - 9. Direksi PT Brantas Abipraya (Persero)**
 - 10. Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)**
 - 11. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero)**
 - 12. Direksi PT Angkasa Pura I**
 - 13. Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**
 - 14. Direksi Perum BULOG**
- di Tempat**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Rapat Internal tanggal 12 Desember 2023 yang dipimpin oleh Bapak Presiden RI, telah disetujui secara prinsip rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kehutanan, Pangan, dan Energi berikut kawasan pendukungnya seluas ± 2 juta hektar di Merauke sebagai upaya dalam mewujudkan swasembada gula dan penyediaan bioetanol melalui BUMN dan/atau anak usahanya selaku pengelola KEK dan kawasan pendukungnya.
2. Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana angka 1 di atas, Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan/atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk kiranya segera melakukan langkah-langkah untuk percepatan sebagai berikut:
 - a. PT Danareksa (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Perum Perhutani, agar segera berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah terkait, utamanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai proses pelepasan kawasan hutan dan pengurusan hak atas tanahnya.

b.PT.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2-

- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), bersama-sama untuk melakukan *piloting* pengolahan lahan dan penanaman untuk memastikan kesesuaian kultur teknis yang tepat dengan dukungan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait penyediaan pupuk yang tepat.
 - c. PT Danareksa (Persero) mengkoordinasikan penyusunan kajian yang komprehensif mengenai pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kehutanan, Pangan, dan Energi berikut kawasan pendukungnya, termasuk kajian pelepasan kawasan hutan untuk keperluan hal tersebut.
 - d. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Brantas Abipraya (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian PUPR serta Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah terkait lainnya dalam rangka memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar.
 - e. PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan bidang tugasnya memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur pendukung berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah terkait.
 - f. Perum Bulog agar berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional terkait kemungkinan untuk berperan sebagai *offtaker* atas hasil produksi dari KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke.
 - g. PT Pertamina (Persero) agar menyusun kajian terkait kemungkinan untuk berperan sebagai *offtaker* atas hasil produksi (tebu / molasses) dari KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.
 - h. BUMN terkait secara bersama-sama berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah untuk penyelesaian permasalahan lahan masyarakat adat dan/atau permasalahan lain terkait pengembangan KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami meminta kepada Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi masing-masing BUMN, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan terhadap aksi-aksi korporasi yang diperlukan dan akan dilakukan, termasuk koordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, terkait pengembangan KEK Kehutanan, Pangan, dan Energi Merauke dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.Melakukan.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan hal-hal lain yang diperlukan/dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan penyusunan kajian dan kegiatan lainnya dimaksud agar memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



Ditandatangani secara elektronik

ERICK THOHIR

Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis;
4. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
5. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media;
6. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan;
7. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur;
8. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas;
9. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik;
10. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk;
11. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung;
12. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi;
13. Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero);
14. Dewan Pengawas Perum Perhutani;
15. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
16. Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero);
17. Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
18. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
19. Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero);
20. Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
21. Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero);
22. Dewan Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

23. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
24. Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I;
25. Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
26. Dewan Pengawas Perum BULOG.